

PROSES PERMOHONAN IZIN PERCERAIAN

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; 4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; 5. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 49/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.
2.	Persyaratan	:	
	a. Teknis	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan : <ol style="list-style-type: none"> a) Salah satu pihak berbuat zinah; b) Salah satu pihak menjadi pemabok, pematik, atau penjudi yang sukar disembuhkan; c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/ kemauannya; d) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan; e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain; f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

	b. Administrasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pengantar dari Sekretaris KPU Provinsi; 2. Surat Nikah; 3. Surat permintaan izin untuk melakukan perceraian; 4. BAP dari Pimpinan Unit Kerja yang berisi kepenasehatan; 5. BAP dari BP4 Kantor Urusan Agama setempat; 6. Surat pernyataan bersedia menyerahkan bagian gaji untuk bekas isteri dan anak-anaknya; 7. Surat jaminan berlaku adil; 8. Kelengkapan lain : <ul style="list-style-type: none"> - <u>Alasan salah satu berbuat zinah</u> : <ol style="list-style-type: none"> a. Keputusan pengadilan; atau b. Laporan perbuatan zinah; atau c. Surat menyaksikan perbuatan zinah; - <u>Alasan salah pihak meninggalkan pihak lain dan antara suami terus menerus bertengkar</u> : <ol style="list-style-type: none"> d. Surat Pernyataan Kepala Desa/Lurah; - <u>Alasan salah satu pihak pematik/pemaduk/penjudi</u> : <ol style="list-style-type: none"> e. Surat pernyataan pematik/Pematik/ Penjudi atau Surat Keterangan dari Dokter atau Polisi; - <u>Alasan salah pihak dihukum penjara</u> : <ol style="list-style-type: none"> f. Keputusan pengadilan; - <u>Alasan salah pihak melakukan kekejaman</u> : <ol style="list-style-type: none"> g. Hasil visum et repertum; 9. Keterangan lain sesuai permasalahan lain yang menjadi alasan perceraian. <p><i>Catatan : Berkas 2 (dua) rangkap dan dilegalisir.</i></p>
3.	Proses Pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permintaan izin cerai disampaikan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarki/berjenjang; 2. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin cerai wajib menyampaikannya kepada Pejabat atasannya paling lambat 3 (tiga) bulan; 3. Sebelum mengambil keputusan, setiap pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka; 4. Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan.
4.	Produk Pelayanan	:	Surat Izin Perceraian